

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam Negara Hukum modern, mengingat sesuai dengan kriteria berarti pemerintah ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. “*Welfare State*” merupakan corak Negara Hukum modern, pada dasarnya suatu negara yang mengutamakan kepentingan bagi seluruh rakyat dan sistem ekonomi lebih dipimpin oleh Pemerintah Pusat (Rani Sri Agustina, 2017, hal 17). Kekuatan atau stabilitas ekonomi di Negara Indonesia merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan, serta mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur sesuai dasar negara Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan, Lembaga Perbankan yang memiliki peran sangat strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Hal ini dimaksud sebagai perantara pihak yang memiliki *Surplus Of Funds* dengan pihak yang *Lack Of Funds*. Perbankan bergerak dalam berbagai jasa seperti kegiatan perkreditan, serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Rani Sri Agustina, 2017, hal 1). Perbankan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut UU Perbankan.

Pertumbuhan dunia perbankan saat ini sangat signifikan sejalan dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia baik primer maupun kebutuhan sekunder. Salah satu fungsi Bank paling dominan dan paling solutif di dalam kehidupan bermasyarakat ialah berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial untuk mendorong pemerataan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU Perbankan.

Fasilitas pemberian kredit diberikan kepada setiap orang atau berbagai lapisan masyarakat dari berbagai kalangan pelaku usaha (bisnis), profesi atau jabatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat layak untuk menerima kredit, salah satu nasabah selaku debitor pengguna fasilitas kredit yaitu PNS yang menggunakan SK Pensiun sebagai agunan atau jaminan perjanjian kredit dengan pihak Bank selaku kreditor. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan mengenai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk selanjutnya disebut UU ASN. SK Pensiun PNS sebagai agunan dalam melakukan pinjam meminjam tentunya tidak semua bank dan lembaga keuangan Indonesia dapat menerima SK tersebut.

Bank Pemerintah yang ikut berperan aktif dan memiliki produk kredit dengan jaminan menggunakan SK Pensiun PNS salah satunya yaitu Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, dengan salah satu produk unggulannya yaitu Produk BNI Fleksi Pensiun. Pada prakteknya Bank BNI Jalan

Perintis Kemerdekaan Kota Bandung dalam menerima SK Pensiun sebagai jaminan lebih menekankan kepada kepercayaan debitur dan harus memenuhi persyaratan kredit yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit tersebut, pihak Bank atau pemberi kredit harus melakukan penilaian yang ditinjau dari segi sifat, kemampuan, modal, agunan, dan Prospek Usaha Debitur yang di dalam dunia perbankan dikenal dengan Prinsip 5C (*The Five's Of Credit Analysis*) yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition Of Economy* (Rani Sri Agustina, 2017, hal 75). Pelaksanaan Prinsip 5C (*The Five's Of Credit Analysis*) dalam pemberian kredit pada prakteknya tetap masih menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul atau terjadi di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung dan untuk meminimalisir terjadinya salah satu risiko kredit yang berupa gagal bayar atau wanprestasi dari pihak Debitur, maka Pihak Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung menjalin Kerjasama atau menyediakan fasilitas Asuransi yang bernama BNI *Life Insurance*. BNI *Life Insurance* merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Jiwa, Kesehatan, Pendidikan, Pensiun, Syariah, dan Investasi dengan Pihak Asuransi Jiwa yaitu Perusahaan Asuransi BNI *Life Insurance*.

Pengertian Asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pihak Tertanggung dan Penanggung, antara lain sebagai berikut:

### **1. Hak dan Kewajiban Tertanggung**

Menurut Pasal 267 KUHD bahwa Tertanggung sebagai pihak terjamin ialah orang atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi. Tertanggung dapat dirinya sendiri, seseorang yang mempertanggungkan dirinya sendiri, atau seorang ketiga yang harus disebut dalam polis.

#### **1) Hak tertanggung**

- a. Menerima Polis asuransi;
- b. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang diperjanjikan;
- c. Hak-hak lain yang merupakan kewajiban penanggung;

#### **2) Kewajiban Tertanggung**

- a. Membayar Premi Asuransi yang telah ditentukan jumlahnya dan memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya tentang dirinya;
- b. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi
- c. Kewajiban khusus yang mungkin disebutkan dalam polis

## **2. Hak dan Kewajiban Penanggung**

Penanggung sebagai pihak yang menjamin, ialah sebagai subjek yang berhadapan langsung dengan tertanggung, dan biasanya merupakan suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi di dalam melakukan tindakan-tindakannya.

### **1) Hak Penanggung**

- a. Menerima Premi Asuransi;
- b. Menerima pemberitahuan dari tertanggung (*mededelingsplicht*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD;
- c. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung, karena perjanjian asuransi termasuk perjanjian timbal balik, hak penanggung ialah paralel/sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.

### **2) Kewajiban Penanggung**

- a. Memberikan polis kepada tertanggung;
- b. Memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama, jika terjadi peristiwa kematian;
- c. Melaksanakan premi pada tertanggung yang beritikad baik, karena penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi, dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau Sebagian.

Salah satu pokok permasalahan yang terjadi di PT. Bank BNI (Persero), Tbk Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung terkait Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Terhadap Debitor

Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi. Permasalahan ini bermula adanya kesepakatan perjanjian kredit antara X sebagai debitor (nasabah) dengan BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung sebagai kreditor, pada dasarnya para pihak telah sepakat (*consensus*) untuk melaksanakan perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada mengenai perjanjian kredit dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Pada awalnya perjanjian kredit tersebut berjalan sesuai dengan semestinya dimana pihak kreditor yaitu Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung memberikan pinjaman kepada X selaku nasabah/ debitor sebesar Rp. X Juta Rupiah untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu pelunasan selama 5 Tahun. Pada pembayaran angsuran setiap bulannya berjalan dengan lancar sampai pada angsuran ke 30, namun saat angsuran ke 31 dan sampai seterusnya pihak debitor (nasabah) yaitu X tidak melakukan prestasinya atau tidak melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan nasabah/debitor meninggal dunia sehingga menyebabkan pihak debitor tidak dapat melakukan pemenuhan prestasinya kepada pihak kreditor yaitu Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas, pada praktek kenyataannya di dalam lembaga perbankan tentunya tidak dapat lepas dari permasalahan yang timbul atau terjadi, maka dalam Skripsi ini membahas mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR MENINGGAL DUNIA DENGAN ADANYA ASURANSI ATAS PEMINJAMAN DENGAN AGUNAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BANK BNI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan melihat Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Permasalahan Perjanjian Kredit sangat luas, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perbankan, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan peran asuransi dalam penjaminan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dapat memenuhi syarat-syarat pemberian kredit di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah, tujuan dari penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu:

1. Untuk menganalisa, mengkaji, dan memahami proses pelaksanaan dan peran asuransi dalam penjaminan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dapat memenuhi syarat-syarat pemberian kredit di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung.
2. Untuk menganalisa, mengkaji, dan memahami Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum, khususnya dibidang Hukum Perdata, dalam menyesuaikan dan menyempurnakan regulasi serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata dan aplikatif terutama bagi Perusahaan Perbankan yang mempunyai fasilitas Kredit Pensiun terkait dengan Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi. Selanjutnya diharapkan dapat juga mengetahui sebab akibat, memecahkan permasalahan dan memberikan perlindungan hukum yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan terkait dengan Kredit Pensiun lainnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 mengamanatkan “Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsekuensi segala perbuatan diatur oleh hukum (*Rechtsstaat*).” Undang-Undang Dasar 1945 baik di mukadimah serta batang tubuh memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan kepada negara atas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana sila ke-5 (lima) dari Pancasila secara tegas menyatakan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” unsur-unsurnya ialah jaminan hak atas dasar manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan peraturan hukum. Berbagai aspek kehidupan yang tumbuh, terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu adanya pemenuhan hak dasar manusia dalam bidang atau aspek ekonomi karena hal ini erat kaitannya dengan kesejahteraan yaitu suatu kondisi atau keadaan yang sangat diharapkan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara aturan dasar yang mengatur mengenai perekonomian negara Indonesia ialah UUD 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Butir 4 Amandemen ke-IV bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” (Rani Sri Agustina, 2017, hal 19).

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua jenis keadilan, yaitu keadilan “Distributif” dan keadilan “pertukaran”. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan pada setiap orang berdasarkan prestasinya. Pertukaran keadilan memberi setiap orang jumlah yang sama tanpa membedakan prestasi mereka terkait dengan peran pertukaran barang dan jasa dalam hal ini (Carl Joachim Friedrich, 2004, hal 25).

Membahas mengenai konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua bidang salah satunya keadilan ekonomi (Rani Sri Agustina, 2017, hal 24-25).

Kaitan hukum dengan ekonomi, khususnya dalam teori pembangunan hukum salah satunya menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. S.H.LL.M yang memiliki gagasan fikiran tentang hukum ialah fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni *Order*/ketertiban yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum.

Bahwa sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa interaksi manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, tetapi juga ditentukan oleh agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya. Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, dimana hukum membutuhkan kekuasaan di dalam pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum bukanlah kaidah sosial yang berisi anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batasan-batasannya oleh hukum. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari *Values* yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan hukum ialah alat pembaharuan masyarakat artinya alat untuk menjaga ketertiban dan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002, hal 13-14).

Tumbuh dan berkembangnya pembangunan nasional terletak adanya stabilitas hukum sebagaimana Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan membangun kekuatan dibidang perekonomian yang salah satunya aspek ekonomi antara lain lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara sebagai mana perbankan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan memiliki fasilitas pelayanan salah satunya yaitu kredit. secara yuridis kredit diatur dalam Pasal 1 Butir 11 UU Perbankan. Dalam transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi Bank sebagai penyedia dana bagi nasabah selaku debitor, penyaluran kredit dapat berbentuk seperti

kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah selaku debitornya. Kredit terbagi menjadi kredit dengan Agunan dan Kredit Tanpa Agunan. Agunan merupakan jaminan yang diberikan setelah dibuatnya perjanjian kredit pada Bank. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian yang bersifat *Accessoir* atau perjanjian tambahan.

Sebelum pemberian kredit dilaksanakan oleh para pihak terkait, terdapat kesepakatan/perjanjian yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut bernama perjanjian kredit yang mana menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perbuatan mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih disebut perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara. perjanjian kredit terbentuk karena adanya kesesuaian (Konsensualisme) sebagaimana dalam Pasal 1320 Butir 1 KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya (Sari, Greydi Normala, 2013, hal 10).

Salah satu nasabah yang menggunakan fasilitas kredit dengan menggunakan SK Pensiun sebagai Agunan atau jaminan perjanjian kredit dengan pihak bank selaku kreditor dalam melakukan pinjam meminjam ialah Pensiun PNS. Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung merupakan salah satu Bank Pemerintah yang memiliki fasilitas kredit pensiun yang dinamakan Produk Fleksi Pensiun. Persyaratan mengajukan kredit kepada Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung yang paling utama ialah memiliki Surat Keputusan Pensiun.

Pelaksanaan pemberian kredit dalam praktiknya tidak terlepas dari risiko masalah-masalah yang terjadi antara lain mulai dari Bank BNI mendapatkan data-data yang akurat menyangkut keabsahan SK Pensiun sebagai jaminan, Batasan usia Pensiun PNS yang dapat menerima fasilitas kredit dari Bank BNI, Bank BNI meminimalisir risiko kredit dari kemungkinan terjadinya gagal bayar yang disebabkan Debitor meninggal dunia (Fransisca Claudya Mewoh, 2016, hal.2). Untuk mencegah terjadinya risiko atau permasalahan-permasalahan yang terjadi Pihak Bank atau Lembaga Perbankan akan berkerja sama dengan Pihak Asuransi. Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD bahwa Asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mngikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2006, hal 8).

Aturan pemberian kredit kepegawaian melalui beberapa prosedur yaitu tahapan inisiasi dan Analisa permohonan kredit, tahap pemberian rekomendasi kredit, tahapan pemberian putusan kredit, dan tahapan pencairan kredit. prosedur dilakukan oleh pejabat bank yang berbeda. Aturan untuk mengajukan peminjaman dalam kredit dengan menggunakan SK Pensiunan PNS yang tentunya bahwa orang yang mengajukan pinjaman ialah benar-benar PNS salah satu kriterianya PNS yang memiliki kemampuan finansial yang baik dan bisa mengembalikan dana pinjaman supaya mencegah masalah-masalah yang terjadi salah satunya gagal bayar.

Menurut Pasal 286 KUHD bahwa “Perseroan-perseroan pertanggung jawaban atau penjamin timbal-balik harus menaati ketentuan dalam perjanjiannya dan peraturan yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus menurut asas-asas hukum pada umumnya. Larangan-larangan yang termuat dalam Pasal 289 alinea terakhir, secara khusus juga berlaku terhadap perseroan-perseroan ini.” Dengan demikian perlu memperhatikan terkait Asas-Asas Hukum pada Asuransi sebagai berikut:

### **1. Asas Konsensual (Kesepakatan)**

Asas Konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa ialah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya. Pasal 1320 Butir 1 bahwa perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya *Consensus* (kesepakatan) dari para pihak yang membuatnya. Selain paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan, dan kesalahan.

### **2. Asas Kebebasan Berkontrak**

Ketentuan Pasal 1338 Butir 1 KUHPerdara bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak antara lain:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*Causa*) dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Sumber dari kebebasan berkontrak ialah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya ialah kepentingan individu. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan secara paksa adalah *contradiction interminis* (Ricardo Simanjuntak, 2008, hal 44).

### **3. Asas Ketentuan Mengikat**

Pasal 1338 Butir 1 KUHPerdara apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terkait untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

### **4. Asas Kepercayaan**

Asas kepercayaan berarti mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi

janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang dijanjikan. Ketentuan tersebut berlaku bagi pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

#### **5. Asas Persamaan Hukum**

Ialah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu dan yang lainnya.

#### **6. Asas Keseimbangan/ Prorata**

Asas keseimbangan prorata ialah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan.

#### **7. Asas Kepastian Hukum**

Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian itu terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1338 Butir 2 KUHPerdara bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

## 8. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Butir 3 bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu: (Hermansyah,2009, hal 154) *Pertama*, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua risiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. *Kedua*, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan Peneliti ialah *Deskriptif Analitis*, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskriptif) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan masalah-masalah yang terjadi yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang terkait, kemudian mengumpulkan data yang dikumpulkan, diolah, dan disusun secara teoritis untuk memecahkan masalah sesuai dengan teori dan peraturan- peraturan yang berlaku.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Yuridis Normatif*. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, teori-teori, peraturan hukum, dan menyangkut sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas ialah Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan obyek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini melalui dua tahap penelitian yaitu:

**a. *Library Research*/Penelitian Kepustakaan**

Penulis melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi:

**1) Bahan Hukum Primer**

ialah bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Bahan Hukum Primer yang dipakai penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang);
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian yang diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 Tentang tanggungjawab menertibkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia;

- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 Tentang Bank Negara Indonesia.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa perancangan Perundang-Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita internet, pendapat para pakar dan lain sebagainya.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **b. Penelitian Lapangan**

Metode yang digunakan ini untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang akan dibutuhkan. Pengumpulan data berupa wawancara dan tanya jawab antara peneliti dan Pegawai Bank tentang informasi yang sedang berlangsung. Wawancara ini berlangsung dengan mewawancarai pihak Bank yang berada di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota

Bandung untuk mengumpulkan data secara jelas sehingga mempermudah peneliti dalam proses analisis dan pengembangan data yang diperoleh.

#### **4. Tahap Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik-teknik pengumpulan data diantaranya:

##### **a. *Library Research/ Studi Kepustakaan***

Studi kepustakaan (*Library Research*) atau dapat juga disebut Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis. Studi Dokumen dilakukan terhadap bahan sekunder, memperoleh landasan teori berupa pendapat atau karya ahli, dan memperoleh informasi berupa peraturan dan data melalui surat ataupun teks resmi, dan data yang berkaitan dengan judul tulisan penulis (Ronny Hanitijo Sumitro,1990, hal.98).

##### **b. Wawancara**

Wawancara yang peneliti lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada pihak Penyelia Administrasi Kredit (ADC) dan Staff Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung. Wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu tentang Perkembangan Sejarah, Struktur Kelembagaan, Produk Perkreditan,

Produk Asuransi, dan Permasalahan yang timbul atau terjadi dalam prakteknya di lapangan terkait dengan Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung. wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

### **c. Dokumentasi**

Ialah suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya yang membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Dengan metode tersebut peneliti gunakan untuk mencari data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi Atas Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

### **a. Data Kepustakaan**

Yaitu melalui inventarisasi data atau pengumpulan dan menganalisis beberapa materi yang dibutuhkan yang terdiri dari catatan, literatur, dan perundang-undangan dengan mempergunakan alat-alat tulis kantor (ATK) untuk melakukan pencatatan, lalu media elektronik yaitu laptop, *Flashdisk* dan lainnya yang sekiranya akan berguna pada penelitian ini.

#### **b. Data lapangan**

Yakni menggunakan teknik pencarian data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau teks untuk wawancara terkait permasalahan Peminjaman Dengan Agunan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Terhadap Debitor Meninggal Dunia Dengan Adanya Asuransi.

### **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Analisis Kualitatif*, artinya menggunakan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*) yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan lain sebagainya di lapangan. Data yang terkumpul akan di analisis secara menarik berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dengan menggunakan metode tersebut.

### **7. Lokasi Penelitian**

#### **a. Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kwawluyaan Indah III No 4.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.

**b. Instansi/ Lembaga Perbankan**

Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No 3. Kota Bandung, Jawa Barat, 40117.